



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

PENETAPAN

Nomor : 0274/Pdt.G/2013/PA.Dps

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:-----

PENGGUGAT, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan kartini gang.31, Banjar Wangaya, Desa Wanasari, kecamatan Denpasar Utara, kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai “PENGGUGAT”;-----

MELAWAN

TERGUGAT, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Turi gang Buaji no 45b Banjar Ceramcam Desa Kesiman Petilan, kecamatan Denpasar Timur, kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai”

TERGUGAT”;-----

-

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari semua surat dalam berkas perkara;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pada tanggal 01 Maret 2013 yang terdaftar dalam register perkara gugatan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 0274/Pdt.G/2013/PA.Dps. tanggal 02 September 2013 dengan dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur (Kasiman Kertalangu) Kota Denpasar, Propinsi Bali pada tanggal 24 Nopember 2010 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor:132/15/XI/2010, 24 Nopember 2010;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami di jalan Sedap Malam Gang 2 Nomor:06 dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama JANEETA CAHYA GHINA, Perempuan lahir tanggal 23 Oktober 2011;-----
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselihan dan pertengkaran yang disebabkan;-----
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab saat Penggugat sakit;-----
 - b. Tergugat sudah tidak menerima keadaan Penggugat karena malu untuk hidup bersama lagi;-----
 - c. Tidak menafkahi lahir bathin selama 1 tahun ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

d. Dan kurang komunikasi antara Penggugat dan
Tergugat;-----

e. Pernah rujuk namun Tergugat tidak mau menerima dengan
baik;-----

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak 1 tahun
yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan sudah
tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada
Penggugat;-----

5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat
menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi
untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan
Tergugat ;-----

6. Bahwa oleh karena Penggugat tidak bekerja dan tidak mempunyai
penghasilan yang tetap, maka Penggugat mohon agar di bebaskan dari
biaya perkara dan selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada DIPA
Pengadilan Agama Denpasar tahun
2013;-----

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua
Pengadilan Agama Denpasar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak bain sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat
(PENGGUGAT);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama JANEETA CAHYA GHINA, Perempuan lahir tanggal 23 Oktober 2011, kepada Penggugat dan menghukum Tergugat untuk memberikan biaya anak setiap bulan sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);-----
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara dan selanjutnya membankan kepada DIPA Pengadilan Agama Denpasar tahun 2013;-----

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dan Tergugat hadir dipersidangan;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 12 September 2013 tentang pencabutan perkara Nomor: 274/Pdt.G/2013/PA.Dps, karena telah terjadi kesepakatan penyelesaian secara damai antara Penggugat dan Tergugat serta menyatakan mencabut perkara tersebut;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang teruarai dimuka;-----

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara tersebut telah dinyatakan dicabut didalam persidangan tanggal 16 September 2013 oleh Penggugat, oleh karena itu perlu ditetapkan :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor : 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara nomor 0274/Pdt.G/2013/PA.Dps tanggal 02 September 2013 dicabut;-----
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari hari Senin tanggal 16 September 2013 M bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqa'dah 1434 H. oleh kami ABIDIN H, ACHMAD, SH, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. HULAILAH, MH dan H. M. HELMI MASDA, SH., MH masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Drs. RAMLI sebagai Penitera Pengganti dan Penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-----

KETUA MAJELIS,

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ABIDIN H, ACHMAD, SH

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Dra. Hj. HULAILAH, MH

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

H. M. HELMI MASDA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Drs. RAMLI

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. Nihil,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. Nihil,- |
| 4. Redaksi | : Rp. Nihil,- |
| 5. Materai | : <u>Rp. Nihil,-</u> |
| Jumlah | : Rp. Nihil,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)